



Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Pengantar Permohonan membuat Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT / RW
2. Membawa surat kehilangan KK dari kepolisian apabila KK hilang
3. Membawa KK asli apabila ada perubahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan;
2. Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ penerima berkas dan dicek ke Kartu Keluarga (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
3. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan
4. Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon untuk diproses di Capil

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pelayanan dilakukan dalam waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Desa Bangkal

Jl. Samsudin Nomor 02 53281 081327267813

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Bangkal

Bila ada warga yang mengadu kita layani semampu kita dan apabila masih belum puas warga disarankan untuk ke Kecamatan.